

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO
NOMOR KEP-52/KPP.2408/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA SIDOARJO

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik harus menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disusun Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan di unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdapat karakteristik khusus sehingga dalam upaya untuk memberikan layanan prima, perlu disusun Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Standar Pelayanan ini meliputi penyelenggaraan pelayanan pada seluruh seksi dan subbagian di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Maret 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
SIDOARJO,



Ditandatangani secara elektronik
HERU PAMUNGKAS WIBOWO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN
PAJAK MADYA SIDOARJO
NOMOR KEP-52/KPP.2408/2024 TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
SIDOARJO

STANDAR PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO

Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo meliputi 58 (lima puluh delapan) jenis pelayanan berikut:

1. Permohonan Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
2. Perubahan Data Wajib Pajak (WP) dan/atau PKP;
3. Aktivasi Electronic Filing Number (EFIN);
4. Aktivasi Akun PKP;
5. Cetak Ulang Kode Aktivasi;
6. Aktivasi Sertifikat Elektronik;
7. Surat Kuasa Khusus;
8. Permintaan Kembali Kartu NPWP/SKT/SPPKP;
9. Penghapusan NPWP;
10. Pencabutan Pengukuhan PKP;
11. Pengaktifan Kembali WP Non Efektif;
12. Penetapan WP Non Efektif;
13. Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Usaha;
14. Permohonan Perubahan Metode Pembukuan;
15. Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama;
16. Penetapan atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan/Bulan Mulai Menghasilkan;
17. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan;
18. Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
19. Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29;
20. Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29;
21. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25;
22. Angsuran PPh Pasal 25 WP Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

23. Pemindahbukuan (Pbk);
24. Pengalihan Saldo Bea Meterai dari Sistem Komputerisasi ke Teknologi Percetakan;
25. Pengalihan Saldo Bea Meterai dari Teknologi Percetakan ke Sistem Komputerisasi;
26. Pemindahbukuan (Pbk) Saldo Deposit Mesin Teraan Meterai Digital;
27. Penetapan PKP Resiko Rendah (yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia);
28. Penetapan WP dengan Kriteria Tertentu;
29. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
30. Pengembalian Pendahuluan bagi WP dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP);
31. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi WP Persyaratan Tertentu (Pasal 17D UU KUP);
32. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi PKP Resiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN);
33. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Pembayaran Pajak oleh Pihak Pembayar;
34. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kelebihan Pajak dalam rangka Impor;
35. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kesalahan Pemotongan/Pemungutan PPh, PPN/PPnBM;
36. Pemberian Imbalan Bunga;
37. Surat Keterangan Fiskal;
38. Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 21/PPh Pasal 22 selain Impor, PPh Pasal 22 Impor/PPh Pasal 23;
39. SKB PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan dari WP yang Bergerak dalam Industri Perhiasan Emas untuk Tujuan Ekspor;
40. SKB PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
41. SKB PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bagi WP yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan;
42. SKB PPN atas Impor dan/atau Penyerahan BKP/JKP Tertentu;
43. Pembetulan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital;

44. Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital;
45. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi;
46. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan;
47. Izin Sebagai Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan;
48. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital
49. Keberatan;
50. Pencabutan Keberatan;
51. Permintaan Keterangan WP dalam rangka Banding;
52. Permintaan Keterangan WP dalam rangka Keberatan;
53. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 ayat 1a UU KUP);
54. Pengurangan atau Pembatalan SKP yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat 1b UU KUP);
55. Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat 1c UU KUP);
56. Pembatalan SKP dari Hasil Pemeriksaan (Pasal 36 ayat 1d UU KUP);
57. Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP;
58. Permohonan Pembetulan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pajak (Pasal 16 UU KUP).

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA SIDOARJO,



Ditandatangani secara elektronik
HERU PAMUNGKAS WIBOWO

